



WALIKOTA SERANG PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA SERANG

NOMOR 33 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2022
TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

Menimbang : a. bahwa terdapat ketentuan yang perlu diatur sebagai pemenuhan akreditasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang, sehingga Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang perlu disesuaikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 971);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*);
12. Keputusan

12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 631/Menkes/SK/IV/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff Bylaws*) di Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang (Lembaran Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2020 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA SERANG.

PASAL I

ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 20 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Serang (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 216) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dijabat oleh seorang tenaga medis atau seorang dokter yang mempunyai kemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitian yang memenuhi kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direktur mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kesehatan dalam pengelolaan RSUD Kota Serang dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya kesehatan rujukan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan RSUD Kota Serang;
 - b. penyusunan

- b. penyusunan rencana strategis RSUD Kota Serang;
 - c. penyelenggaraan pelayanan di bidang kesehatan; dan
 - d. pembinaan, pengoordinasian, pengendalian, pengawasan, program, dan kegiatan RSUD Kota Serang.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan, perencanaan, dan keuangan;
 - b. mengoordinasikan pelayanan medik;
 - c. mengoordinasikan pelayanan dan asuhan keperawatan;
 - d. mengoordinasikan pelayanan penunjang medik dan nonmedik;
 - e. mengoordinasikan pelayanan rujukan medik, nonmedik, dan lainnya;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan pemasaran;
 - h. mengoordinasikan pengelolaan promosi, hukum, dan kehumasan;
 - i. mengoordinasikan pengelolaan sarana dan prasarana; dan
 - j. mengoordinasikan pengelolaan aset.
- (5) Selain melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Direktur juga memiliki tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menjalankan visi dan misi Rumah Sakit yang telah ditetapkan;
 - c. menetapkan kebijakan Rumah Sakit;
 - d. memberikan tanggapan terhadap setiap laporan pemeriksaan yang dilakukan oleh regulator;
 - e. mengelola dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan dan sumber daya lainnya;
 - f. merekomendasikan sejumlah kebijakan, rencana strategis, dan anggaran kepada representasi pemilik/dewan pengawas untuk mendapatkan persetujuan;
 - g. menetapkan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit yaitu perbaikan yang akan berdampak luas/menyeluruh di Rumah Sakit yang akan dilakukan pengukuran sebagai indikator mutu prioritas Rumah Sakit;
 - h. melaporkan

- h. melaporkan hasil pelaksanaan Program Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) meliputi pengukuran data dan laporan semua insiden keselamatan pasien secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada representasi pemilik/dewan pengawas;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan program manajemen risiko kepada representasi pemilik/dewan pengawas setiap 6 (enam) bulan.

PASAL II

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2022
WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 10 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,



NANANG SAEFUDIN

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2022 NOMOR 229